



PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama dengan Hakim Tunggal dalam pelayanan terpadu sidang keliling di Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

KASMIN BIN BIDA, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salungkenyu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

MASNI BINTI HALIDU, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Salungkenyu Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl. Tanggal 13 Maret 2018, setelah diperbaiki di depan persidangan, berbunyi sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 17 Maret 1999, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Salungkenyu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Halaman 1 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa Pemohon I yang berstatus jejak dan Pemohon II yang berstatus perawan dinikahkan menurut agama Islam oleh Perjaka dalam usia 17 tahun Dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 tahun Pernikahan dilangsungkan Dengan wali nikah Ayah Kandung Bernama Halidu dan yang menikahkan Bernama dan dihadiri saksi Nikah , dihadiri oleh dua orang laki-laki sebagai saksi nikah yang bernama Yusuf Kasmin dan Amaludin dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat serta tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ternyata ada pihak lain yang berkeberatan;
5. bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena kelalaian petugas yang dimintai bantuan untuk mengurus pencatatan perkawinan;
6. bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir dua orang anak yang bernama Jefrin dan selfi ;
7. bahwa permohonan ini diajukan untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala c.q. Majelis Hakim/Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala.
3. Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Donggala selama 14 (empat belas) hari sebelum hari sidang dan selama pengumuman tidak ternyata ada seseorang atau pihak lain yang mengajukan keberatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan. Selanjutnya, permohonan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Yusuf Kasim bin Khalidun, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Salungkenu, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;
 - bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saya sendiri atas kuasa dari wali nikah Pemohon II;
 - bahwa yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah dua orang laki-laki yang bernama Kasmin dan Tomu Lidu;

Halaman 3 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan tidak ada pertalian perkawinan dengan seseorang;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jefri dan Selfi;
- bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.

2. Amaluddin bin Tolowiyo, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Desa Saungkeno, Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan tata cara agama Islam;
- bahwa benar yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II;
- bahwa benar wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya sendiri yang bernama Moh. Ntute;
- bahwa benar yang ditunjuk dan bertindak sebagai saksi nikah adalah saya sendiri dan Tomu Lidu;
- bahwa benar mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.



- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian sesusuan, dan dengan seseorang tidak ada pertalian perkawinan;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Jefri dan Selfi;
- bahwa benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang karena kelalaian petugas yang diberikan kepercayaan untuk mencatatkan perkawinan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum terhadap status perkawinan mereka;
- bahwa semua keterangan yang saksi berikan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri karena hadir pula pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan.

Bahwa setelah mengajukan dua orang saksi, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I yang berstatus jejaka dan Pemohon II yang berstatus perawan dinikahkan secara Islam pada tanggal 17 Maret 1999 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Ntute, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Kasmin dan Tomu Lidu, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tetapi perkawinan tersebut tidak melalui prosedur pencatatan perkawinan sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah untuk kepentingan pencatatan

Halaman 5 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan penerbitan akta nikah agar perkawinan mereka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan diakui oleh negara.

Menimbang bahwa perkawinan bagi masyarakat Islam yang dapat diitsbatkan adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy*, baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa yang dimaksud syarat *syar'iy* adalah syarat tentang sahnya suatu perbuatan hukum tergantung kepadanya, dalam hal ini adalah rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada halangan *syar'iy* untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Yusuf Kasim bin Khalidun dan Kasmin bin Bida untuk membuktikan perkawinan mereka telah memenuhi syarat *syar'iy*.

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi (Yusuf Kasim bin Kahlidun dan Kasmin bin Bida) yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan yang jelas karena melihat sendiri peristiwa perkawinan setidaknya berdasarkan berita yang tersebar di masyarakat (*khobar istifadhah*), maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 17 Maret 1999 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II (Moh. Ntute) yang dihadiri/disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Kasmin dan Tomu Lidu.

Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut menunjukkan telah terpenuhi rukun perkawinan Islam yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 6 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di depan persidangan, Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri, wali nikah, dua orang saksi nikah, serta ijab dan kabul pada saat akad nikah dilaksanakan tidak ternyata tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang pula bahwa bagi Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri pada saat akad nikah tidak pula ternyata terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berkeyakinan dan berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1999 telah memenuhi syarat *syar'iy* yang telah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih yang kemudian ditranspormasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari kedua belah pihak yang berakad (wali nikah dan calon suami) yang diucapkan dalam satu majelis dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadi ijab dan kabul, yang diucapkan oleh dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad nikah menurut hukum Islam serta dihadiri oleh dua orang laki-laki yang telah balig, berakal, dan beragama Islam sebagai saksi nikah serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan.

Menimbang pula kenyataan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama kurang lebih 17 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, adalah fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat dengan perkawinan yang sah karena masyarakat muslim yang agamais terutama tokoh

Halaman 7 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan tokoh agama sangat peduli akan tradisi dan adat istiadat serta sangat patuh pada norma-norma kesusilaan dan norma-norma agama sehingga tidak akan membiarkan ada laki-laki dan perempuan di lingkungannya yang hidup bersama bertahun-tahun layaknya suami-istri tanpa pernikahan yang sah setidaknya tidaknya sah secara *syar'iy*.

Menimbang bahwa perkawinan yang telah memenuhi syarat *syar'iy* adalah perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi syarat *syar'iy* dan syarat *tautsiqy*. Syarat *tautsiqy* adalah syarat tambahan dengan tujuan agar perkawinan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat pada register akta nikah yang dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan.

Menimbang bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bertujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam dan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, di samping sebagai bukti autentik adanya perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah salah satu bentuk intervensi pemerintah atau negara untuk melindungi dan menjamin terpenuhinya hak-hak sosial setiap warga negara, khususnya pasangan suami-istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya hak-hak sosial tersebut, maka akan tercipta keserasian dan keselarasan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pasangan suami-istri yang beragama Islam yang telah melakukan perkawinan menurut hukum Islam, tetapi tidak tercatat atau tidak dicatatkan, cukup dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan akta nikah dengan terlebih dahulu mengajukan

Halaman 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama tanpa harus melakukan nikah ulang atau nikah baru (*tajdid an-nikah*) karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas pada hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. hilangnya akta nikah;
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1

Tahun 1974, dan

- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Menimbang bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi karena terbukti telah memenuhi syarat *syar'iy* serta tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, status hukum anak-anak mereka, dan status harta perkawinan mereka, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus diitsbatkan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah pada instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang berlangsung pada tanggal 17 Maret 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Donggala harus dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan penetapan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Kasmin bin Bida) dengan Pemohon II (Masni binti Halidu) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1999 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, pada hari Jumlat tanggal 6 April 2018 bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Drs. M.Tang, M.H.

Panitera Pengganti,

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Halaman 10 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Proses : Rp50.000,00
 3. Redaksi : Rp 5.000,00
 4. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp91.000,00

Halaman 11 dari 10 halaman

Penetapan Nomor 370/Pdt.P/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)